



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun 3 Bulan 15 Hari / 17 Juni 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Anak ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. Irfan Avif, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, yang beralamat di Jalan Merdeka No 282 Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor: 12/PPH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 14 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru yaitu Sdr. SANGIDUN selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua melanggar 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Riau di Pekanbaru di kurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda selama 4 (empat) bulan di Bengkel King Servis yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Teluk Kuantan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang seragam SMP berwarna putih
- 1 (satu) helai rok seragam SMP berwarna biru donker

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara Pdm-17/L.4.18/Eku.2/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak (berumur 16 Tahun 3 Bulan 15 Hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan di Kota Binjai pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan ditandatangani oleh H. Iswan, S.Sos., M.SP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai), pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib, pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 wib, dan pada hari kamis tanggal 15 agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Saksi Ketiga (orang tua anak korban) Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban berumur 12 Tahun (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :--- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 September 2012 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh anak Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dan pernah menjalin hubungan pacaran namun hanya selama 2 (dua) hari, dan sejak bulan Agustus 2024 Anak tinggal di rumah Tetangga Anak Korban yang bersebelahan dengan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Anak Korban dan pada saat tinggal dirumah Tetangga Anak Korban hubungan antara Anak dan Anak Korban mulai kembali dekat.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib ketika Anak Korban pulang sekolah dan rumah dalam keadaan kosong karena Saksi Ketiga (ayah kandung anak korban) pergi bekerja, kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan berbaring sambil bermain handphone tiba-tiba Anak dan Saksi Kelima masuk kedalam rumah dengan membuka pintu, lalu Anak Korban keluar kamar dan bertanya kepada Anak, mengapa pintu rumah ditutup dan pada saat itu Anak menjawab "Gak apa-apa dek", lalu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu anak korban mengatakan "Ngapain bang" namun Anak terus memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar sambil menuntun dengan memegang pundak Anak Korban namun saat sudah sampai di depan pintu kamar, Anak Korban berusaha melepaskan tangan Anak sambil berkata "Janganlah bang" namun Anak tetap memaksa Anak Korban dan pada saat hendak berteriak Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar lalu membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur selanjutnya anak menutup pintu dan mematikan lampu kamar dan pada saat Anak Korban berusaha duduk, Anak mendorong anak korban Anak Korban sehingga terbaring setelah itu Anak menarik kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya mengangkat rok anak korban sampai batas paha kemudian Anak Korban berusaha menahan tangan Anak namun Anak menghempaskan kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya kembali mengangkat rok Anak Korban dan ketika hendak membuka celana dalam, Anak Korban kembali melakukan perlawanan dengan dengan menendang alat kelamin Anak sehingga kesakitan namun Anak tetap membuka paksa celana dalam Anak Korban dan kemudian membuka celananya hingga selutut lalu Anak membuka kedua kaki Anak Korban lebar-lebar dan kemudian memasukkan jari kelingkingnya kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggerakkannya jari kelingking tersebut didalam kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit lalu Anak Korban berkata "udah lah bang sakit loh" namun Anak tetap memaksa bahkan memaksa Anak Korban untuk menghisap alat kemaluan Anak dengan menarik kepala Anak Korban kearah alat kelaminnya selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga Anak Korban

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah, lalu Anak mengambil tisu dan membersihkan mulut Anak Korban, setelah itu Anak meludahi kelamin Anak Korban dan kemudian dengan menggunakan tangan kananya meratakan ludah tersebut dikemaluan Anak Korban selanjutnya menggesekkan alat kelaminnya dikemaluan Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk dan karena kesakitan Anak Korban ingin berteriak namun Anak menahan mulut Anak Korban dengan menggunakan jarinya, selanjutnya Anak meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya selama lebih kurang 1 (satu) menit dan Anak kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu melakukan gerakan maju mundur selama lebih kurang 6 (enam) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu anak mencium bibir Anak Korban dan berkata “keluarin lidahnya” namun Anak Korban menolak dengan cara menggeleng-gelengkan kepala akan tetapi anak tetap memaksa Anak Korban dengan cara menekan pipi Anak Korban agar lidah Anak Korban keluar lalu anak langsung menghisap lidah Anak Korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit setelah itu anak dengan menggunakan air ludahnya mengoleskan di alat kelaminnya supaya licin lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan setelah itu anak melihat kemaluan Anak Korban berdarah, kemudian anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang ada dikemaluan Anak Korban, setelah itu anak mengatakan kepada Anak Korban “Jangan bilang sama-siapa-siapa ya” setelah itu Anak pergi dari rumah Anak Korban.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut anak Anak ada bercerita kepada Saksi Kelima mengenai persetubuhan yang dilakukan anak Anak terhadap Anak Korban ketika sedang duduk-duduk didepan rumah.

- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan dilakukan kembali oleh Anak pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib dimana pada saat itu anak Anak dan anak Saksi Kelima melihat Anak Korban pulang sekolah lalu Anak masuk kedalam rumah kontrakan Anak

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Kabupaten Kuantan Singingi pada saat Anak Korban sedang bermain handphone didalam kamar mendengar ada yang berbicara didalam rumah dan ternyata Anak dan anak Saksi Kelima sudah masuk kedalam rumah, kemudian Anak dan anak Saksi Kelima masuk kedalam kamar Anak Korban pada saat itu Anak mengatakan “diam dulu” kemudian Anak dan anak Saksi Kelima membaringkan Anak Korban dengan paksa di tempat tidur lalu anak Saksi Kelima memegang dan menahan kedua tangan Anak Korban sementara Anak membuka celana dan baju Anak Korban lalu duduk diatas paha Anak Korban sambil membuka celananya, setelah itu Anak meludah kemaluan Anak Korban dan meratakan ludahnya dengan jari setelah itu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban namun tidak berhasil karena Anak Korban menegangkan kedua kakinya, lalu Anak mengatakan “lemesin dulu kakinya” sambil menepuk-nepuk kaki sebelah kiri Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya secara paksa kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban setelah itu Anak keluar kamar.

- Bahwa anak Anak selain kepada anak Saksi Kelima menceritakan persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak Korban juga bercerita kepada Saksi Keenam (penuntutan dilakukan secara terpisah) sehingga Saksi Keenam mau juga menyetubuhi Anak Korban

- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan kembali oleh Anak pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah kontrakan Anak Korban Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat Anak Korban sedang beristirahat didalam kamar tiba-tiba Anak dan anak Saksi Keenam masuk kedalam kamar lalu memegang dan menahan tangan Anak Korban sementara Anak Korban memberontak dengan mengatakan “janganlah, janganlah” kemudian anak memegang kedua kaki Anak Korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak lalu anak Anak berkata “ Ky cipok dia dulu biar gak ribut” kemudian Saksi Keenam mencium bibir Anak Korban sementara Anak membuka celananya dan membuka celana Anak Korban setelah itu anak Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 6 (enam) menit setelah itu anak Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban namun tidak ada mengeluarkan sperma lalu anak memasang celananya sambil berkata

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



“udah ky” kemudian keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban berdua dengan Saksi Keenam.

- Bahwa Guru Anak Korban sebagai guru konseling di SMPN 6 Teluk Kuantan mendengar dari teman-teman Anak Korban menceritakan kepada Guru Anak Korban jika Anak Korban mendapatkan pelecehan dari seorang laki-laki dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib Guru Anak Korban memanggil Anak Korban yang menceritakan jika anak korban telah disetubuhi oleh cowok yang tinggal disamping rumah kontrakan Anak Korban, kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi Ketiga (ayah kandung anak korban) dan tidak terima anaknya disetubuhi oleh Anak akhirnya melaporkan perbuatan Anak ke Polres Kuantan singi

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: Dalam batas normal.
Leher	: Dalam batas normal.
Thorax	: Dalam batas normal.
Abdomen	: Dalam batas normal
Anggota Gerak	: Dalam batas normal.
Payudara	: Dalam batas norml
Bibir kemaluan luar	: Luka (-), Jejas (-), Normal
Bibir kemaluan dalam	: Luka (-), Jejas (-), Normal
Colok dubur	: Anus tenang, mucosa licin, spinter baik
Selaput dara	: <ul style="list-style-type: none">- Robek lama sampai kedasar arah jam 7- Robek lama tidak sampai kedasar arah jam 1, 4 dan 11
Kesimpulan	: <ul style="list-style-type: none">- Selaput dara dapat dilewati 1 jari

: Selaput dara tidak utuh, robek lama

- Bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi oleh anak berumur 12 Tahun (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 September 2012 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan ketika buang air kecil dan merasa trauma dan malu hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor --- tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dari Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog yang menerangkan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami, subjek tampak memiliki emosi marah terutama pada pihak keluarga, dan subyek menyimpan rasa marah dengan kehidupan dirinya.

- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak (berumur 16 Tahun 3 Bulan 15 Hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan di Kota Binjai pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan ditandatangani oleh H. Iswan, S.Sos., M.SP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai), pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib, pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 wib, dan pada hari kamis tanggal 15 agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Saksi Ketiga (orang tua anak korban) Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Korban berumur 12 Tahun (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 September 2012 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan terhadap Tetangga Anak Korban berumur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Juni 2015 dengan**

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh anak Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dan pernah menjalin hubungan pacaran namun hanya selama 2 (dua) hari, dan sejak bulan Agustus 2024 Anak dan Saksi Kelima tinggal dirumah Tetangga Anak Korban yang bersebelahan dengan kontrakan Anak Korban dan pada saat tinggal dirumah Tetangga Anak Korban hubungan antara Anak dan Anak Korban mulai dekat kembali.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib ketika Anak Korban pulang sekolah dan rumah dalam keadaan kosong karena Saksi Ketiga (ayah kandung anak korban) pergi bekerja kemudian anak korban masuk kedalam kamar dan berbaring sambil bermain handphone tiba-tiba Anak masuk kedalam rumah dengan membuka pintu rumah secara paksa lalu Anak Korban keluar kamar dan bertanya kepada Anak, mengapa pintu rumah ditutup dan pada saat itu Anak menjawab "Gak apa-apa dek", lalu Anak mengatakan "Ayo ke kamar dulu dek" dan Anak Korban menjawab "Ngapain bang" namun Anak terus mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar sambil menuntun dengan memegang pundak Anak Korban namun saat sudah sampai di depan pintu kamar Anak Korban berusaha melepaskan tangannya sambil berkata "Janganlah bang" namun Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "yok lah dek sekali ini aja nya" dan Anak Korban hanya diam saja selanjutnya anak membawa Anak Korban masuk kedalam kamar lalu membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban namun tidak berhasil masuk akan tetapi anak tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak meminta anak korban untuk menghisap alat kelamin Anak selama lebih kurang 1 (satu) menit hingga Anak Korban muntah, lalu Anak mengambil tisu dan membersihkan mulut Anak Korban, setelah itu Anak meludahi kelamin Anak Korban dan kemudian dengan menggunakan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



tangan kananya meratakan ludah tersebut dikemaluan Anak Korban selanjutnya menggesekkan alat kelaminnya dikemaluan Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk dan karena kesakitan Anak Korban ingin berteriak namun Anak, selanjutnya Anak meremas-remas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya selama lebih kurang 1 (satu) menit dan Anak kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu melakukan gerakan maju mundur selama lebih kurang 6 (enam) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu anak mencium bibir Anak Korban dan berkata “keluarin lidahnya” lalu Anak langsung menghisap lidah Anak Korban lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Anak dengan menggunakan air ludahnya mengoleskan dialat kelaminnya supaya licin lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban dan setelah itu anak melihat kemaluan Anak Korban berdarah, kemudian anak mengajak Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang ada dikemaluan Anak Korban, setelah itu anak mengatakan kepada Anak Korban “Nati kalau ada apa-apa abang akan tanggung jawab” setelah itu Anak pergi dari rumah Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan kembali oleh Anak pada pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dirumah kontrakan Anak Korban Kabupaten Kuantan Singingi pada saat Anak Korban sedang bermain handphone didalam kamar mendengar ada yang berbicara didalam rumah dan ternyata Anak dan anak Saksi Kelima yang merupakan sepupu Tetangga Anak Korban dimana anak Anak menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan anak Anak terhadap Anak Korban, sudah berada didalam rumah Anak Korban, kemudian Anak dan anak Saksi Kelima masuk kedalam kamar Anak Korban pada saat itu Anak mengatakan “Sah kekamar yok” dan dijawab oleh Anak Korban “ nanti ajalah” kemudian Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan “sekarang ajalah mumpung gak ada orang” kemudian anak mengatakan kepada anak korban “ lagi yok kayak kemarin “ dan anak korban hanya diam saja, selanjutnya Anak

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Saksi Kelima membawa anak korban masuk kedalam kamar lalu membaringkan Anak Korban dengan paksa di tempat tidur lalu Saksi Kelima memegang dan menahan kedua tangan Anak Korban sementara Anak membuka celana dan baju Anak Korban lalu duduk diatas paha Anak Korban sambil membuka celananya, setelah itu Anak meludah kemaluan Anak Korban dan meratakan ludahnya dengan jari setelah itu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban namun tidak berhasil karena Anak Korban menegangkan kedua kakinya, lalu Anak mengatakan “lemesin dulu kakinya” sambil menepuk-nepuk kaki sebelah kiri Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya secara paksa kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban setelah itu Anak keluar kamar.

- Bahwa anak Anak selain kepada anak Saksi Kelima menceritakan persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak Korban juga bercerita kepada Saksi Keenam (penuntutan dilakukan secara terpisah) sehingga Saksi Keenam mau juga menyetubuhi Anak Korban

- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak pada pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah kontrakan Anak Korban Kabupaten Kuantan Singingi, ketika Anak Korban pulang sekolah dilihat oleh Anak dan Saksi Keenam yang pada saat itu sedang duduk-duduk diluar rumah kontrakan, lalu timbul niat Anak dan Saksi Keenam untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang beristirahat didalam kamar kemudian Anak dan Saksi Keenam masuk kedalam kamar lalu Anak mengatakan “ayok ngelakuin kayak kemarin lagi dek” dan dijawab oleh Anak Korban “capek lo bang gitu terus” dan Anak terus membujuk anak korban dengan mengatakan “sekali ini aja lagi” lalu Anak Korban berbaring diatas kasur dan anak mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu anak membuka celananya dan membuka celana Anak Korban setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 6 (enam) menit kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya namun tidak ada mengeluarkan sperma dan kemudian memasang celananya sambil berkata “udah ky” lalu keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban berdua dengan Saksi Keenam.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor : --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Dalam batas normal.
Leher	:	Dalam batas normal.
Thorax	:	Dalam batas normal.
Abdomen	:	Dalam batas normal.
Anggota Gerak	:	Dalam batas normal.
Payudara	:	Dalam batas normal.
Bibir kemaluan luar	:	Luka (-), Jejas (-), Normal
Bibir kemaluan dalam	:	Luka (-), Jejas (-), Normal
Colok dubur	:	Anus tenang, mukosa licin, spinter baik
Selaput dara	:	- Robek lama sampai kedasar arah jam 7 - Robek lama tidak sampai kedasar arah jam 1, 4 dan 11

Kesimpulan

- Selaput dara dapat dilewati 1 jari
: **Selaput dara tidak utuh, robek lama**

- Bahwa Anak Korban pada saat disetubuhi oleh anak berumur 12 Tahun (dua belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 September 2012 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan ketika buang air kecil dan merasa trauma dan malu hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor --- tanggal 28 September 2024 dari Lembaga PSikologi Terapan Fakultas PSikologi Universitas Islam Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh NINDY AMITA, M.Psi, PSikolog yang menerangkan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami, subjek tampak memiliki emosi marah terutama pada pihak keluarga, dan subyek menyimpan rasa marah dengan kehidupan dirinya

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor : --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama anak korban PUTRI DIANA SUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Dalam batas normal.
Leher	:	Dalam batas normal.
Thorax	:	Dalam batas normal.
Abdomen	:	Dalam batas normal.
Anggota Gerak	:	Dalam batas normal.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payudara	: Dalam batas norml
Bibir kemaluan luar	: Luka (-), Jejas (-), Normal
Bibir kemaluan dalam	: Luka (-), Jejas (-), Normal
Colok dubur	: Anus tenang, mucosa licin, spinter baik
Selaput dara	: - Robek lama sampai kedasar arah jam 5 - Robek lama tidak sampai kedasar arah jam 12 dan 3
Kesimpulan	: - Selaput dara dapat dilewati 1 jari longgar

Selaput dara tidak utuh, robek lama

- Bahwa Tetangga Anak Korban pada saat disetubuhi oleh anak berumur 15 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Juni 2015 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Tetangga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan ketika buang air kecil dan merasa trauma dan malu hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor --- tanggal 28 September 2024 dari Lembaga PSikologi Terapan Fakultas PSikologi Universitas Islam Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh NINDY AMITA, M.Psi, PSikolog yang menerangkan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami, subjek tampak memiliki emosi marah terutama pada pihak keluarga, dan subyek menyimpan rasa marah dengan kehidupan dirinya.
- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama sebagai berikut Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 Wib Anak Korban baru pulang dari sekolah dan Anak Korban masuk ke dalam rumah yang mana rumah itu dalam keadaan kosong karena orang tua (Bapak) Anak Korban lagi pergi bekerja namun Anak Korban lupa mengunci pintu rumah. Kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban dan berbaring didalam kamar sambil bermain Handphone. Kemudian Anak Korban mendengar pintu rumah dibuka secara paksa dan Anak Korban kaget lalu bergegas berdiri menuju pintu rumah lalu Anak Korban melihat Anak pelaku berdiri di pintu rumah lalu kemudian Anak Korban berkata enapa, Bang dan kok pintu nya ditutup ? Lalu Anak pelaku menjawab gak apa-apa, Dek dan Anak Korban terdiam. Lalu Anak pelaku berkata lagi ayok lah ke kamar, Dek kemudian Anak Korban menjawab ngapai, Bang. Selanjutnya Anak pelaku mendekat ke arah Anak Korban dan memegang pundak Anak Korban sambil berkata ayok lah dulu dan menuntun Anak Korban ke kamar Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba untuk melepaskan tangan Anak pelaku dari pundak Anak Korban dan Anak Korban berkata awas lah dulu Bang, Aisyah gak mau sambil hendak berlari namun Anak pelaku menarik tangan kanan Anak Korban dengan kedua tangan Anak pelaku, lalu Anak Korban berteriak jangan lah Bang. Kemudian Anak mengatakan "Kalo Hamil Nanti Abang yang tanggungjawab amantu" kemudian Pada saat Anak Korban mau berteriak lagi, Anak pelaku menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak pelaku lalu Anak pelaku

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggendong dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu menutup dan mengunci kamar dan saat itu Anak Korban sudah lemas. Kemudian Anak pelaku menarik kedua kaki Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban hingga ke paha dan hendak membuka celana dalam Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan menendang kelamin Anak pelaku dan Anak pelaku kesakitan, namun Anak pelaku tetap membuka celana dalam Anak Korban dan celana dalam Anak pelaku hingga lutut lalu Anak pelaku membuka kaki Anak Korban lebar-lebar dan memasukkan jari kelingking Anak pelaku ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari kelingking Anak pelaku didalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu Anak Korban berkata udahlah, Bang sakit loh dan Anak pelaku berkata udah gak apa-apa sakit sebentar kok lalu meludahi kemaluan (vagina) Anak Korban dan meratakan ludah Anak pelaku di kemaluan (vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak pelaku. Kemudian Anak pelaku menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban selama 1 (satu) menit dan lalu Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak bisa masuk dan pada saat Anak Korban hendak berteriak Anak pelaku menahan mulut Anak Korban dengan jarinya sambil berkata ssitttt diam dulu lalu Anak pelaku meremas-remas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak pelaku selama 1 (satu) menit dan Anak pelaku kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 6 (enam) menit kemudian lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak pelaku mencium bibir Anak Korban dan berkata keluarin lidahnya lalu Anak Korban menggeleng-gelengkan kepala namun Anak pelaku menekan pipi Anak Korban agar lidah Anak Korban keluar dan Anak pelaku menghisap lidah Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Anak pelaku meludahi alat kelaminnya agar licin dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah itu Anak pelaku melihat kemaluan (vagina) Anak Korban dan berkata eh ada darah dan Anak Korban kaget lalu Anak pelaku mengajak Anak Korban ke kamar mandi dan membersihkan darah yang ada di kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata jangan bilang sama siapa-siapa ya. Kemudian Anak pelaku mengantarkan Anak Korban ke kamar dan memasang celana

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban dan Anak pelaku berkata lagi Adek tidurlah dulu, ini Hp Adek lalu kemudian Anak pelaku pergi dari rumah Anak Korban;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 Wib yang juga terjadi di rumah kontrakan orang tua (Bapak) di Kabupaten Kuantan Singingi tepat nya saat itu Anak Korban masuk rumah dan pintu Anak Korban kunci dengan menggunakan engsel kayu lalu Anak Korban pergi ke kamar sambil bermain Handphone. Kemudian Anak Korban mendengar ada yang berbicara didalam rumah Anak Korban dan ternyata Anak pelaku bersama temannya yang bernama Saksi Kelima yang juga sepupu dari teman Anak Korban Putri. Kemudian Anak Korban berkata eh kenapa kalian berdua masuk ke rumah Anak Korban ? Lalu Saksi Kelima menjawab gak ada, Cuma mau main aja kesini. lalu Saksi Kelima memanggil Anak Korban dan berkata Aisyah hidupkan TV lalu Anak Korban keluar dari kamar dan menghidupkan TV dan kembali masuk ke kamar Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mendengar suara TV membesar dan Anak Korban berteriak dari dalam kamar woi kecilkan lagi volume TV nya. Lalu Anak dan temannya Saksi Kelima masuk ke kamar Anak Korban dan pada saat itu Anak berkata kepada Anak Korban diam dulu lalu Anak pelaku dan temannya Saksi Kelima membaringkan Anak Korban secara paksa dan Anak pelaku berkata kepada temannya Saksi Kelima, Yun pegang tangannya dulu lalu Saksi Kelima memegang dan menahan kedua tangan Anak Korban sementara Anak pelaku membuka celana dan baju Anak Korban dan Anak pelaku duduk diatas paha Anak Korban lalu melihat-lihat kemaluan (vagina) Anak Korban dan berkata kepada temannya Saksi Kelima udah lumayan longgar loh Yun. Selanjutnya Anak pelaku meludahi kemaluan (vagina) Anak Korban dan meratakannya dengan menggunakan tangan Anak pelaku lalu memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak masuk karena Anak Korban menegangkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak pelaku berkata kepada Anak Korban lemasin dulu kakinya sambil menepuk-nepuk kaki Anak Korban yang sebelah kiri kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak Korban secara paksa dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sementara temannya Saksi Kelima meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan lalu berkata kepada temannya Saksi Kelima, Abang udah Yun, Kau lah lagi. Kemudian teman Anak pelaku yang bernama Saksi Kelima membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) Saksi Kelima ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan kemudian Saksi Kelima memainkan alat kelaminnya (penis) sendiri sampai mengeluarkan cairan sperma di kasur Anak Korban. Selanjutnya Saksi Kelima keluar dari kamar Anak Korban dan Anak pelaku kembali masuk ke kamar Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban. Kemudian Anak pelaku dan temannya pergi dari rumah Anak Korban;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang ketiga sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 Wib yang juga terjadi di rumah kontrakan orang tua (Bapak) di Kabupaten Kuantan Singingi tepat nya saat itu Anak Korban baru saja selesai membersihkan rumah Anak Korban dan setelah itu Anak Korban baring di kasur yang ada di ruang tamu dan menonton TV sambil bermain Handphone. Kemudian karena bosan, Anak Korban mematikan TV dan masuk ke dalam kamar Anak Korban. Selanjutnya orang tua (Bapak) Anak Korban pamit dan berkata Syah, Bapak pergi kerja dulu ya, tutup pintunya dan Anak Korban menjawab iya Pak. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak pelaku dan temannya yang bernama Saksi Keenam masuk kedalam rumah sementara Anak Korban masih didalam kamar karena merasa lelah dan tiba-tiba Anak pelaku dan temannya Saksi Keenam masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Saksi Keenam lalu memegang dan menahan tangan Anak Korban sementara Anak Korban memberontak dengan mengatakan jangan lah, jangan lah. Kemudian Anak pelaku memegang kedua kaki Anak Korban sambil berkata kepada temannya Ky, cipok dia dulu biar gak ribut, lalu Saksi Keenam mencium bibir Anak Korban sambil memainkan lidahnya selama 3 (tiga) menit sementara Anak pelaku membuka celana nya dan juga membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak pelaku (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan gerakan maju mundur sekama 6 (enam) menit dan kemudian Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak ada mengeluarkan cairan sperma kemudian Anak pelaku meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan memainkan lidahnya selama 2 (dua) menit dan Anak pelaku memasang celananya kembali sambil berkata keada temannya Saksi Keenam Udah, Ky lalu Saksi Keenam berkata kepada Anak pelaku Abang keluar lah, Ky gak bisa ditengokkin do. Kemudian Anak pelaku keluar dari kamar dan Saksi Keenam langsung membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban selama 2 (dua) menit dan lalu memasang celananya kembali dan setelah itu melihat Anak Korban yang sedang menangis. Kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar Anak Korban dan berkata kepada temannya Saksi Keenam, Ky keluar Ky ada nenek Mu. Kemudian Anak pelaku dan temannya Saksi Keenam keluar dari rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak korban membenarkan pakaian yang digunakan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak membuat Anak Korban merasa perih pada kemaluan, kehilangan keperawanan dan Anak Korban mengalami trauma dan takut untuk keluar;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dihubungi oleh Abang Saksi yaitu Saksi Ketiga yang juga orang tua (Bapak) dari Anak Korban untuk datang ke rumah Saksi Keempat berada disamping rumah kontrakan Saksi Ketiga yang juga pemilik rumah kontrakan. Sesampainya Saksi di rumah Saksi Keempat, Saksi melihat sudah ramai orang di rumah Saksi Keempat, ada Saksi Ketiga, ada Anak Korban, ada Tetangga Anak Korban yang juga teman dari Anak Korban, dan juga ada Saksi Keempat. Kemudian Saksi dan Saksi Ketiga membahas masalah kejadian persetubuhan yang dilakukan



oleh Anak pelaku terhadap Anak Korban dan juga terhadap Tetangga Anak Korban yang juga korban persetubuhan dari Anak pelaku. Setelah bercerita panjang lebar Saksi dan Saksi Ketiga pun sepakat untuk melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat itu Saksi berada di warung Saksi di Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi mendapat pesan dari orang tua Sdr. Saksi Keenam yang mengatakan bahwa Abang Saksi Saksi Ketiga ada membawa seorang perempuan ke rumahnya lalu Saksi mengajak Kakak Saksi yang bernama Sdri. Risma Lina untuk mendatangi rumah Abang Saksi tersebut. Sesampainya di rumah Abang Saksi ternyata benar ada seorang perempuan di rumah Abang Saksi tersebut yang kemudian perempuan tersebut lari lalu Saksi Ketiga marah-marah dan cekcok dengan Saksi dan mengambil parang lalu Saksi Keempat menghubungi polisi dan barulah semuanya terang dan jelas;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak pelaku adalah dari pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa Kronologis saat kejadian persetubuhan adalah pada bulan Agustus 2024 di dalam kamar rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban jadi trauma dan merasa ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban adalah Anak kandung saksi dan saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak pelaku adalah dari pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa Kronologis saat kejadian persetubuhan adalah pada bulan Agustus 2024 di dalam kamar rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak pelaku yang bernama Anak dan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi Kelima serta Saksi Keenam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak korban kepada saksi bahwa Anak korban sudah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak pelaku;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa Anak Korban di setubuhi oleh Anak pelaku di dalam kamar rumah kontrakan saksi di Jalan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban jadi trauma dan merasa ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

4. Saksi Keempat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Anak korban bersama orang tuanya tinggal di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak pelaku adalah dari pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa Kronologis saat kejadian persetubuhan adalah pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 di dalam kamar rumah kontrakan orang tua Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak pelaku yang bernama Anak dan 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi Kelima serta Saksi Keenam;
- Bahwa Menurut pengakuan Anak korban kepada saksi bahwa Anak korban sudah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak pelaku;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa Anak Korban di setubuhi oleh Anak pelaku di dalam kamar rumah kontrakan orang tuanya di Jalan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

5. Saksi Kelima tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



- Bahwa kronologis Anak Saksi melakukan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 Wib di rumah kontrakan orang tua Anak korban di Kabupaten Kuantan Singingi tepat nya saat itu Anak korban masuk rumah dan pintu dikunci dengan menggunakan engsel kayu lalu Anak korban pergi ke kamar sambil bermain Handphone. Lalu Anak korban berkata eh kenapa kalian berdua masuk ke rumah Anak Saksi ? Anak Saksi menjawab gak ada, Cuma mau main aja kesini. lalu Anak Saksi memanggil Anak korban dan berkata Aisyah hidupkan TV lalu Anak korban keluar dari kamar dan menghidupkan TV dan kembali masuk ke kamar lalu Anak Saksi membesarkan suara TV dan Anak korban berteriak dari dalam kamar woi kecilkan lagi volume TV nya. Lalu Anak dan Anak Saksi masuk ke kamar Anak korban dan pada saat itu Anak berkata kepada Anak korban diam dulu lalu Anak pelaku dan Anak Saksi membaringkan Anak korban secara paksa dan Anak pelaku berkata kepada Anak Saksi, Yun pegang tangannya dulu lalu Anak Saksi memegang dan menahan kedua tangan Anak korban sementara Anak pelaku membuka celana dan baju Anak korban dan Anak pelaku duduk diatas paha Anak korban lalu melihat-lihat kemaluan (vagina) Anak korban dan berkata kepada Anak Saksi udah lumayan longgar loh Yun. Selanjutnya Anak pelaku meludahi kemaluan (vagina) Anak korban dan meratakannya dengan menggunakan tangan Anak pelaku lalu memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak korban namun tidak masuk karena Anak korban menegangkan kedua kaki nya lalu Anak pelaku berkata kepada Anak korban lemasin dulu kakinya sambil menepuk-nepuk kaki Anak korban yang sebelah kiri kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak korban secara paksa dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sementara Anak Saksi meremas-remas payudara Anak korban. Selanjutnya Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari kemaluan (vagina) Anak korban dan mencium bibir Anak korban lalu berkata kepada Anak Saksi, Abang udah Yun, Kau lah lagi. Kemudian Anak Saksi membuka celana dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak Saksi ke lubang kemaluan (vagina) Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak korban selama 2 (dua) menit lalu Anak Saksi mengeluarkan alat kelamin dari lubang kemaluan (vagina) Anak

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



korban dan kemudian Anak Saksi memainkan alat kelamin (penis) Anak Saksi sendiri sampai mengeluarkan cairan sperma di kasur Anak korban. Selanjutnya Anak Saksi keluar dari kamar Anak korban dan Anak pelaku kembali masuk ke kamar Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Saksi. Kemudian Anak pelaku dan Anak Saksi pergi dari rumah Anak korban;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

6. Saksi Keenam tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13430 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kronologis Anak Saksi melakukan dugaan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 Wib di rumah kontrakan orang tua Anak korban di Kabupaten Kuantan Singingi tepat nya saat itu Anak korban berada di dalam kamarnya dan Anak pelaku serta Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak korban lalu Anak Saksi memegang dan menahan kedua tangan Anak korban sementara Anak korban meronta-ronta dan berkata jangan lah, jangan lah lalu Anak pelaku memegang kedua kaki Anak korban sambil berkata kepada Anak Saksi Ky cipok dia dulu biar gak ribut lalu Anak Saksi mencium bibir Anak korban dan memainkan lidah Anak Saksi selama 3 (tiga) menit sementara Anak pelaku membuka celananya dan juga membuka celana Anak korban lalu Anak pelaku memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 6 (enam) menit sementara Anak Saksi meremas-remas payudara Anak korban. Selanjutnya Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari kemaluan (vagina) Anak korban sambil berkata kepada Anak Saksi udah Ky. Kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak pelaku Bang, Abang keluarlah Ky gak bisa ditengokkin do lalu Anak pelaku keluar dari kamar Anak korban lalu Anak



Saksi membuka celana Anak Saksi dan langsung memasukkan alat kelamin Anak Saksi ke lubang kemaluan (vagina) Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit kemudian Anak Saksi mengeluarkan alat kelamin Anak Saksi dari dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban lalu Anak Saksi meremas-remas payudara Anak korban sambil mencium bibir Anak korban dan memainkan lidah Anak Saksi selama 2 (dua) menit. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak pelaku pergi keluar dari rumah Anak korban karena nenek Anak Saksi datang;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Nindy Amita, M.Psi, Psikolog yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Lembaga Psikologi Terapan Universitas Riau Nomor: --- tanggal 25 September 2024;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi --- tanggal 28 September 2024 dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan tidak tampak adanya trauma dan subyek dapat dengan baik menceritakan terkait peristiwa persetubuhan yang dialami, subyek tampak memiliki emosi marah terutama pada pihak keluarga dan subyek menyimpan rasa marah dengan kehidupan dirinya;
- Bahwa Anak korban terlibat konflik dengan orang tua (Bapak) Anak korban;
- Bahwa Anak korban mendapatkan Tindakan persetubuhan secara bergantian yang menurut Anak korban bernama Anak, Saksi Ketiga dan Saksi Keenam;
- Bahwa Anak korban memiliki rasa marah terhadap Anak pelaku dan Anak korban sempat melakukan perlawanan kepada Anak pelaku namun tubuhnya dipegang erat sehingga tidak dapat menghentikan Anak pelaku;
- Bahwa Anak korban mengalami tindak persetubuhan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang di kenalnya dan pernah menjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran dan Anak korban sering ditinggal sendiri di rumah sehingga Tindakan persetubuhan dilakukan oleh Anak pelaku saat tidak ada orang yang berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 27 September 2012 dengan ditandatangani oleh Drs. H. Syoffaizal, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir tanggal 01 Oktober 2011;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan ditandatangani oleh H. Iswan, S.Sos., MSP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada pokoknya menerangkan Anak lahir tanggal 17 Juni Tahun 2008;
3. Surat *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut disimpulkan selaput darah tidak utuh dan robek lama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua oleh Anak dan Saksi Keenam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang ketiga oleh Anak dan Saksi Keenam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama sebagai berikut Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 Wib Anak Korban baru pulang dari sekolah dan Anak Korban masuk ke dalam rumah yang mana rumah itu dalam keadaan kosong karena orang tua (Bapak) Anak Korban lagi pergi bekerja namun Anak Korban lupa mengunci pintu rumah. Kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban dan berbaring didalam kamar sambil bermain Handphone. Kemudian Anak Korban mendengar pintu rumah dibuka secara paksa dan Anak Korban kaget lalu bergegas berdiri menuju pintu rumah lalu Anak Korban melihat Anak pelaku berdiri di pintu rumah lalu kemudian Anak Korban berkata enapa, Bang dan kok pintu nya ditutup ? Lalu Anak pelaku menjawab gak apa-apa, Dek dan Anak Korban terdiam. Lalu Anak pelaku berkata lagi ayok lah ke kamar, Dek kemudian Anak Korban menjawab ngapai, Bang. Selanjutnya Anak pelaku mendekat ke arah Anak Korban dan memegang pundak Anak Korban sambil berkata ayok lah dulu dan menuntun Anak Korban ke kamar Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba untuk melepaskan tangan Anak pelaku dari pundak Anak Korban dan Anak Korban berkata awas lah dulu Bang, Aisyah gak mau sambil hendak berlari namun Anak pelaku menarik tangan kanan Anak Korban dengan kedua tangan Anak pelaku, lalu Anak Korban berteriak jangan lah Bang. Kemudian Anak mengatakan "Kalo Hamil Nanti Abang yang tanggungjawab amantu" kemudian Pada saat Anak Korban mau berteriak lagi, Anak pelaku menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak pelaku lalu Anak pelaku menggendong dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu menutup dan mengunci kamar dan saat itu Anak Korban sudah lemas. Kemudian Anak pelaku menarik kedua kaki Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban hingga ke paha dan hendak membuka celana dalam Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan menendang kelamin Anak pelaku dan Anak pelaku kesakitan, namun Anak pelaku tetap membuka celana dalam Anak Korban dan celana dalam Anak pelaku hingga lutut lalu Anak pelaku membuka kaki Anak Korban lebar-lebar dan memasukkan jari kelingking Anak pelaku ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari kelingking Anak pelaku didalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu Anak Korban berkata udahlah, Bang sakit loh dan Anak pelaku berkata udah gak apa-apa sakit sebentar kok lalu meludahi kemaluan (vagina) Anak Korban dan meratakan ludah Anak pelaku di kemaluan (vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak pelaku. Kemudian Anak pelaku menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban selama 1 (satu) menit dan lalu Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya (penis) ke

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak bisa masuk dan pada saat Anak Korban hendak berteriak Anak pelaku menahan mulut Anak Korban dengan jarinya sambil berkata ssittt diam dulu lalu Anak pelaku meremas-remas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak pelaku selama 1 (satu) menit dan Anak pelaku kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 6 (enam) menit kemudian lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak pelaku mencium bibir Anak Korban dan berkata keluarin lidahnya lalu Anak Korban menggeleng-gelengkan kepala namun Anak pelaku menekan pipi Anak Korban agar lidah Anak Korban keluar dan Anak pelaku menghisap lidah Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Anak pelaku meludahi alat kelaminnya agar licin dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah itu Anak pelaku melihat kemaluan (vagina) Anak Korban dan berkata eh ada darah dan Anak Korban kaget lalu Anak pelaku mengajak Anak Korban ke kamar mandi dan membersihkan darah yang ada di kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata jangan bilang sama siapa-siapa ya. Kemudian Anak pelaku mengantarkan Anak Korban ke kamar dan memasang celana dalam Anak Korban dan Anak pelaku berkata lagi Adek tidurlah dulu, ini Hp Adek lalu kemudian Anak pelaku pergi dari rumah Anak Korban;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 Wib yang juga terjadi di rumah kontrakan orang tua (Bapak) di Kabupaten Kuantan Singingi tepat nya saat itu Anak Korban masuk rumah dan pintu Anak Korban kunci dengan menggunakan engsel kayu lalu Anak Korban pergi ke kamar sambil bermain Handphone. Kemudian Anak Korban mendengar ada yang berbicara didalam rumah Anak Korban dan ternyata Anak pelaku bersama temannya yang bernama Saksi Kelima yang juga sepupu dari teman Anak Korban Putri. Kemudian Anak Korban berkata eh kenapa kalian berdua masuk ke rumah Anak Korban ? Lalu Saksi Kelima menjawab gak ada, Cuma mau main aja kesini. lalu Saksi Kelima memanggil Anak Korban dan berkata Aisyah hidupkan TV lalu Anak Korban keluar dari kamar dan menghidupkan TV dan kembali masuk ke kamar Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mendengar suara TV membesar dan Anak Korban berteriak dari dalam kamar woi kecilkan lagi

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume TV nya. Lalu Anak dan temannya Saksi Kelima masuk ke kamar Anak Korban dan pada saat itu Anak berkata kepada Anak Korban diam dulu lalu Anak pelaku dan temannya Saksi Kelima membaringkan Anak Korban secara paksa dan Anak pelaku berkata kepada temannya Saksi Kelima, Yun pegang tangannya dulu lalu Saksi Kelima memegang dan menahan kedua tangan Anak Korban sementara Anak pelaku membuka celana dan baju Anak Korban dan Anak pelaku duduk diatas paha Anak Korban lalu melihat-lihat kemaluan (vagina) Anak Korban dan berkata kepada temannya Saksi Kelima udah lumayan longgar loh Yun. Selanjutnya Anak pelaku meludahi kemaluan (vagina) Anak Korban dan meratakannya dengan menggunakan tangan Anak pelaku lalu memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak masuk karena Anak Korban menegangkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak pelaku berkata kepada Anak Korban lemasin dulu kakinya sambil menepuk-nepuk kaki Anak Korban yang sebelah kiri kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak Korban secara paksa dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sementara temannya Saksi Kelima meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari kemaluan (vagina) Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan lalu berkata kepada temannya Saksi Kelima, Abang udah Yun, Kau lah lagi. Kemudian teman Anak pelaku yang bernama Saksi Kelima membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) Saksi Kelima ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan kemudian Saksi Kelima memainkan alat kelaminnya (penis) sendiri sampai mengeluarkan cairan sperma di kasur Anak Korban. Selanjutnya Saksi Kelima keluar dari kamar Anak Korban dan Anak pelaku kembali masuk ke kamar Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban. Kemudian Anak pelaku dan temannya pergi dari rumah Anak Korban;

- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang ketiga sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 Wib yang juga terjadi di rumah kontrakan orang tua (Bapak) di

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi tepat nya saat itu Anak Korban baru saja selesai membersihkan rumah Anak Korban dan setelah itu Anak Korban baring di kasur yang ada di ruang tamu dan menonton TV sambil bermain Handphone. Kemudian karena bosan, Anak Korban mematikan TV dan masuk ke dalam kamar Anak Korban. Selanjutnya orang tua (Bapak) Anak Korban pamit dan berkata Syah, Bapak pergi kerja dulu ya, tutup pintunya dan Anak Korban menjawab iya Pak. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak pelaku dan temannya yang bernama Saksi Keenam masuk kedalam rumah sementara Anak Korban masih didalam kamar karena merasa lelah dan tiba-tiba Anak pelaku dan temannya Saksi Keenam masuk kke dalam kamar Anak Korban dan Saksi Keenam lalu memegang dan menahan tangan Anak Korban sementara Anak Korban memberontak dengan mengatakan jangan lah, jangan lah. Kemudian Anak pelaku memegang kedua kaki Anak Korban sambil berkata kepada temannya Ky, cipok dia dulu biar gak ribut, lalu Saksi Keenam mencium bibir Anak Korban sambil memainkan lidahnya selama 3 (tiga) menit sementara Anak pelaku membuka celana nya dan juga membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak pelaku (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekama 6 (enam) menit dan kemudian Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak ada mengeluarkan cairan sperma kemudian Anak pelaku meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan memainkan lidahnya selama 2 (dua) menit dan Anak pelaku memasang celananya kembali sambil berkata keoda temannya Saksi Keenam Udah, Ky lalu Saksi Keenam berkata kepada Anak perlaku Abang keluar lah, Ky gak bisa ditengokkin do. Kemudian Anak pelaku keluar dari kamar dan Saksi Keenam langsung membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban selama 2 (dua) menit dan lalu memasang celananya kembali dan setelah itu melihat Anak Korban yang sedang menangis. Kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar Anak Korban dan berkata kepada temannya Saksi Keenam, Ky keluar Ky ada nenek Mu. Kemudian Anak pelaku dan temannya Saksi Keenam keluar dari rumah Anak Korban;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada membujuk Anak Korban dalam melakukan persetubuhan dengan mengatakan “Yok Lah Dek, Satu Kali Aja”;
- Bahwa Anak membenarkan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat persetubuhan sebagaimana dalam barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan memohonkan keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang seragam SMP berwarna Putih yaitu pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak pelaku;
2. 1 (satu) helai rok Panjang seragam SMP berwarna Biru Dongker yaitu pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua oleh Anak dan Saksi Keenam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang ketiga oleh Anak dan Saksi Keenam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 di rumah kontrakan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang pertama sebagai berikut Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 Wib Anak Korban baru pulang dari sekolah dan Anak Korban masuk ke dalam rumah yang mana rumah itu dalam keadaan kosong karena orang tua (Bapak) Anak Korban lagi pergi bekerja namun Anak Korban lupa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu rumah. Kemudian Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban dan berbaring didalam kamar sambil bermain Handphone. Kemudian Anak Korban mendengar pintu rumah dibuka secara paksa dan Anak Korban kaget lalu bergegas berdiri menuju pintu rumah lalu Anak Korban melihat Anak pelaku berdiri di pintu rumah lalu kemudian Anak Korban berkata enapa, Bang dan kok pintu nya ditutup ? Lalu Anak pelaku menjawab gak apa-apa, Dek dan Anak Korban terdiam. Lalu Anak pelaku berkata lagi ayok lah ke kamar, Dek kemudian Anak Korban menjawab ngapai, Bang. Selanjutnya Anak pelaku mendekat ke arah Anak Korban dan memegang pundak Anak Korban sambil berkata ayok lah dulu dan menuntun Anak Korban ke kamar Anak Korban, saat itu Anak Korban mencoba untuk melepaskan tangan Anak pelaku dari pundak Anak Korban dan Anak Korban berkata awas lah dulu Bang, Aisyah gak mau sambil hendak berlari namun Anak pelaku menarik tangan kanan Anak Korban dengan kedua tangan Anak pelaku, lalu Anak Korban berteriak jangan lah Bang. Kemudian Anak mengatakan "Kalo Hamil Nanti Abang yang tanggungjawab amantu" kemudian Pada saat Anak Korban mau berteriak lagi, Anak pelaku menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak pelaku lalu Anak pelaku menggendong dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu menutup dan mengunci kamar dan saat itu Anak Korban sudah lemas. Kemudian Anak pelaku menarik kedua kaki Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban hingga ke paha dan hendak membuka celana dalam Anak Korban namun Anak Korban berusaha melawan dengan menendang kelamin Anak pelaku dan Anak pelaku kesakitan, namun Anak pelaku tetap membuka celana dalam Anak Korban dan celana dalam Anak pelaku hingga lutut lalu Anak pelaku membuka kaki Anak Korban lebar-lebar dan memasukkan jari kelingking Anak pelaku ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari kelingking Anak pelaku didalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu Anak Korban berkata udahlah, Bang sakit loh dan Anak pelaku berkata udah gak apa sakit sebentar kok lalu meludahi kemaluan (vagina) Anak Korban dan meratakan ludah Anak pelaku di kemaluan (vagina) Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak pelaku. Kemudian Anak pelaku menggesek-gesekkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Anak Korban selama 1 (satu) menit dan lalu Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak bisa masuk dan pada saat Anak Korban hendak berteriak Anak pelaku menahan mulut Anak Korban dengan jarinya sambil berkata ssstttt diam dulu lalu Anak pelaku meremas-remas

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak pelaku selama 1 (satu) menit dan Anak pelaku kembali memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 6 (enam) menit kemudian lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak pelaku mencium bibir Anak Korban dan berkata keluarin lidahnya lalu Anak Korban menggeleng-gelengkan kepala namun Anak pelaku menekan pipi Anak Korban agar lidah Anak Korban keluar dan Anak pelaku menghisap lidah Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya Anak pelaku meludahi alat kelaminnya agar licin dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah itu Anak pelaku melihat kemaluan (vagina) Anak Korban dan berkata eh ada darah dan Anak Korban kaget lalu Anak pelaku mengajak Anak Korban ke kamar mandi dan membersihkan darah yang ada di kemaluan (vagina) Anak Korban sambil berkata jangan bilang sama siapa-siapa ya. Kemudian Anak pelaku mengantarkan Anak Korban ke kamar dan memasangkan celana dalam Anak Korban dan Anak pelaku berkata lagi Adek tidurlah dulu, ini Hp Adek lalu kemudian Anak pelaku pergi dari rumah Anak Korban;

6. Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang kedua sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 Wib yang juga terjadi di rumah kontrakan orang tua (Bapak) di Kabupaten Kuantan Singingi tepat nya saat itu Anak Korban masuk rumah dan pintu Anak Korban kunci dengan menggunakan engsel kayu lalu Anak Korban pergi ke kamar sambil bermain Handphone. Kemudian Anak Korban mendengar ada yang berbicara didalam rumah Anak Korban dan ternyata Anak pelaku bersama temannya yang bernama Saksi Kelima yang juga sepupu dari teman Anak Korban Putri. Kemudian Anak Korban berkata eh kenapa kalian berdua masuk ke rumah Anak Korban ? Lalu Saksi Kelima menjawab gak ada, Cuma mau main aja kesini. lalu Saksi Kelima memanggil Anak Korban dan berkata Aisyah hidupkan TV lalu Anak Korban keluar dari kamar dan menghidupkan TV dan kembali masuk ke kamar Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mendengar suara TV membesar dan Anak Korban berteriak dari dalam kamar woi kecilkan lagi volume TV nya. Lalu Anak dan temannya Saksi Kelima masuk ke kamar Anak Korban dan pada saat itu Anak berkata kepada Anak Korban diam dulu lalu Anak pelaku dan temannya Saksi



Kelima membaringkan Anak Korban secara paksa dan Anak pelaku berkata kepada temannya Saksi Kelima, Yun pegang tangannya dulu lalu Saksi Kelima memegang dan menahan kedua tangan Anak Korban sementara Anak pelaku membuka celana dan baju Anak Korban dan Anak pelaku duduk diatas paha Anak Korban lalu melihat-lihat kemaluan (vagina) Anak Korban dan berkata kepada temannya Saksi Kelima udah lumayan longgar loh Yun. Selanjutnya Anak pelaku meludahi kemaluan (vagina) Anak Korban dan meratakannya dengan menggunakan tangan Anak pelaku lalu memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak masuk karena Anak Korban menegangkan kedua kaki Anak Korban lalu Anak pelaku berkata kepada Anak Korban lemasin dulu kakinya sambil menepuk-nepuk kaki Anak Korban yang sebelah kiri kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke kemaluan (vagina) Anak Korban secara paksa dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sementara temannya Saksi Kelima meremas-remas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari kemaluan (vagina) Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan lalu berkata kepada temannya Saksi Kelima, Abang udah Yun, Kau lah lagi. Kemudian teman Anak pelaku yang bernama Saksi Kelima membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) Saksi Kelima ke lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sambil meremas-remas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan kemudian Saksi Kelima memainkan alat kelaminnya (penis) sendiri sampai mengeluarkan cairan sperma di kasur Anak Korban. Selanjutnya Saksi Kelima keluar dari kamar Anak Korban dan Anak pelaku kembali masuk ke kamar Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban. Kemudian Anak pelaku dan temannya pergi dari rumah Anak Korban;

7. Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang ketiga sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 Wib yang juga terjadi di rumah kontrakan orang tua (Bapak) di Kabupaten Kuantan Singingi tepat nya saat itu Anak Korban baru saja selesai membersihkan rumah Anak Korban dan setelah itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban baring di kasur yang ada di ruang tamu dan menonton TV sambil bermain Handphone. Kemudian karena bosan, Anak Korban mematikan TV dan masuk ke dalam kamar Anak Korban. Selanjutnya orang tua (Bapak) Anak Korban pamit dan berkata Syah, Bapak pergi kerja dulu ya, tutup pintunya dan Anak Korban menjawab iya Pak. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak pelaku dan temannya yang bernama Saksi Keenam masuk kedalam rumah sementara Anak Korban masih didalam kamar karena merasa lelah dan tiba-tiba Anak pelaku dan temannya Saksi Keenam masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Saksi Keenam lalu memegang dan menahan tangan Anak Korban sementara Anak Korban memberontak dengan mengatakan jangan lah, jangan lah. Kemudian Anak pelaku memegang kedua kaki Anak Korban sambil berkata kepada temannya Ky, cipok dia dulu biar gak ribut, lalu Saksi Keenam mencium bibir Anak Korban sambil memainkan lidahnya selama 3 (tiga) menit sementara Anak pelaku membuka celana nya dan juga membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak pelaku (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur sekama 6 (enam) menit dan kemudian Anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari lubang kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak ada mengeluarkan cairan sperma kemudian Anak pelaku meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan memainkan lidahnya selama 2 (dua) menit dan Anak pelaku memasang celananya kembali sambil berkata keoad a temannya Saksi Keenam Uda h, Ky lalu Saksi Keenam berkata kepada Anak pelaku Abang keluar lah, Ky gak bisa ditengokkin do. Kemudian Anak pelaku keluar dari kamar dan Saksi Keenam langsung membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban selama 2 (dua) menit dan lalu memasang celananya kembali dan setelah itu melihat Anak Korban yang sedang menangis. Kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar Anak Korban dan berkata kepada temannya Saksi Keenam, Ky keluar Ky ada nenek Mu. Kemudian Anak pelaku dan temannya Saksi Keenam keluar dari rumah Anak Korban;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa cara Anak untuk menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan “Kalo Hamil Nanti Abang yang tanggungjawab amantu”, “Yok Lah Dek, Satu Kali Aja” dan *jangan bilang sama siapa-siapa ya*”;

9. Bahwa akibat persetubuhan Anak terhadap Anak Korban yaitu membuat Anak Korban merasa perih pada kemaluan, kehilangan keperawanan dan Anak Korban mengalami trauma dan takut untuk keluar;

10. Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 27 September pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir tanggal 01 Oktober 2011 dan pada saat kejadian berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

11. Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 23 Agustus 2011 pada pokoknya menerangkan Anak lahir tanggal 17 Juni Tahun 2008 dan pada saat kejadian berumur kurang lebih 16 (enam) belas tahun;

12. Surat *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG atas nama anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut disimpulkan selaput darah tidak utuh dan robek lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**
3. **Perbuatan Berlanjut;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Anak adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini **Anak** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa **Anak** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan nomor 1 sampai dengan 12, oleh karena Anak telah memasukan kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melakukan gerakan maju mundur kelaminnya di dalam kelamin Anak Korban selama \pm 3-6 (tiga sampai enam) menit kemudian Anak langsung mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



yang mengakibatkan selaput darah Anak Korban tidak utuh sebagaimana Surat *Visum et Repertum* dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 18 September 2024 dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mengatakan “*Kalo Hamil Nanti Abang yang tanggungjawab amantu*”, “*Yok Lah Dek, Satu Kali Aja*” dan *jangan bilang sama siapa-siapa ya*” padahal Anak Korban masih berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor: --- tanggal 27 September 2012, maka Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Anak dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan yang pertama dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian *pertama* pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, kejadian *kedua* pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, dan kejadian *ketiga* pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024 serta tindakan yang dilakukan sama-sama persetubuhan yang berasal dari niat yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “**Perbuatan Berlanjut**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis peminadaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: 344/SA/IX/2024 tanggal 27 September 2024 atas nama Anak yang pada pokoknya diterangkan penyebab Anak melakukan tindak pidana karena lemahnya pengawasan orang tua baik orang tua Anak dan orang tua Anak Korban, minimnya pendidikan seks dalam keluarga serta rendahnya control diri serta pengaruh minuman keras menjadi pendorong Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan direkomendasikan untuk kepentingan terbaik anak agar dijatuhi putusan Pidana Penjara yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Pekanbaru dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda di Bengkel King Servis yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah, Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyebab tindak pidana oleh Anak sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Register Litmas: 344/SA/IX/2024 tanggal 27 September 2024 maka Hakim berpendapat perlu peminadaan pembatasan kebebasan bagi Anak agar Anak bisa dilakukan pembinaan oleh pihak eksternal sehingga Anak bisa berubah lebih baik dan mengingat pembinaan oleh orang tua tidak efektif lagi kepada Anak dan lemahnya control diri dan emosi Anak serta berpotensi mengulangi perbuatannya kembali sehingga Hakim berpendapat pidana penjara

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat diberikan kepada Anak dengan memperhatikan berat dan ringannya perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara minimum atau paling singkat dan harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda. Namun oleh karena yang menjadi Terdakwa dalam hal ini adalah Anak maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang seragam SMP berwarna Putih yaitu pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak pelaku;
- 1 (satu) helai rok Panjang seragam SMP berwarna Biru Dongker yaitu pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak pelaku;

yang telah disita dari Saksi Ketiga ternyata merupakan milik Anak Korban dan digunakan oleh Anak Korban ketika kejadian persetubuhan maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban tidak perawan, trauma dan takut;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Anak melibatkan anak yang lain untuk turut serta dalam melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Belum perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Penyebab perbuatan Anak karena tidak diawasi dengan baik oleh orang tua

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Servis yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah, Teluk Kuantan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang seragam SMP berwarna Putih yaitu pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak pelaku;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai rok Panjang seragam SMP berwarna Biru Dongker yaitu pakaian yang digunakan Anak korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh Anak pelaku;

dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Ketiga;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofianti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Yosep Butar Butar, S.H.